

PERKEMBANGAN AWAL PERADILAN ISLAM (STUDI TENTANG PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM)

Abdul Hafiz
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Abstract: Muslim community is a part of world communities who dream *rechtstaat* or rule of law. The politic philosophers or experts have different opinions about principles which contained by rule of law concept. Islam, as the religion with its doctrines on law, has distinguished concept of rule of law. Islamic rule of law is a variant of rule of law concepts. After studying some literatures, it is founded that Islamic rule of law has some principles: adherence, faith, equality, honouring the human right, and judge independency.

Key words: rule of law, judiciary, rule of law principle

Abstrak: Masyarakat muslim merupakan bagian dari masyarakat dunia yang mendambakan negara hukum. Namun, para ahli berbeda pendapat tentang unsur atau prinsip yang dikandung oleh konsep negara hukum itu. Islam yang mengandung ajaran-ajaran hukum pun menjadi varian tersendiri dalam perbedaan-perbedaan konsep negara hukum itu. Melalui telaahan terhadap berbagai literatur dapat disimpulkan bahwa negara hukum versi Islam itu menganut prinsip-prinsip ketaatan, keimanan, persamaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan independensi hakim.

Kata Kunci: negara hukum, peradilan, prinsip negara hukum

Pendahuluan

Tidak ada ahli sejarah yang mengingkari perkembangan Islam yang luar biasa di awal kemunculannya. Ekspansi yang dilakukannya menyebabkan jatuhnya wilayah yang sangat luas ke dalam kekuasaannya. Hanya dalam masa 30 tahun—dari tahun 11 H. sampai dengan tahun 40 H.—di bawah pimpinan Sahabat-sahabat Rasulullah saw yang utama, kekuasaan Islam telah mencakup kawasan yang sekarang disebut Timur Tengah, bahkan lebih. Negara yang dipimpin oleh para Khalifah yang bijaksana tersebut telah mencapai perbatasan Cina di sebelah timur, Tunisia di sebelah barat, Yaman di selatan, dan Uzbekistan di Utara. Islam telah menjelma menjadi negara adidaya yang mampu bersaing untuk kemudian menundukkan dua negara adidaya lainnya yang telah lama eksis yaitu Persia dan Romawi.

Capaian umat muslim awal itu merupakan kelanjutan dari perjuangan Rasulullah saw. Rasulullah saw telah meletakkan pondasi-pondasi

bagi negara yang dikembangkan kemudian oleh murid-muridnya yang pada gilirannya melahirkan peradaban adiluhung. Di antara pondasi tersebut ialah bahwa negara yang didirikannya adalah negara hukum dengan prinsip-prinsip yang dipancangkannya dengan sangat kuat. Prinsip pertama yang ditanamkan adalah prinsip ketaatan. Meskipun di atas kertas, Perjanjian Hudaibiyah yang dibuat oleh Rasulullah saw dengan para penguasa Mekah merugikan kaum muslimin, Rasulullah konsisten menaatinya sampai para penguasa Mekah sendiri yang menyimpang dari perjanjian itu.¹

Prinsip ketaatan ini menjadi dasar tegaknya negara hukum versi Islam terutama setelah Allah menurunkan perintah taat kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan ulul-amri (Qs 4; 59). Prinsip ketaatan itu tidak lepas dari prinsip lainnya yaitu keimanan.

¹ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa oleh Ali Audah, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2013), h. 415.

Negara hukum tidak tegak manakala warga negara tidak mempercayai, misalnya, perbuatan mereka akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Atau, mereka tidak mempercayai bahwa segala gerak gerik mereka diawasi oleh Allah Yang Mahamelihat. Prinsip ini menjadi piranti yang sangat efektif untuk menegakkan negara hukum. Dalam sebuah hadis, Ummu Salamah Hindun, isteri Nabi saw, berkata bahwa dua orang yang bersengketa dalam masalah warisan datang kepada Nabi saw. Keduanya tidak memiliki bukti. Rasulullah saw mengingatkan keduanya:

أما عيسى بن مريم ومصطفى رسول الله وإمامان بشري ولع كضعب
بالخذه وإماما أعطاهما حل يحجته ثم ضعب وإماما قضى بكم ونح لع
وقال كل واحد منهما ما نفم تيضق له ثم قح أخيه شرباء لاني
الله لمص إماما إذا نقوما نأذهباله فةطة من إزار نيكى إرجانل
ثم إسمائيل اللحي كل واحد حذى لى خ نقال رسول
للفننتماس ثم وتخي إحقل
مماكن اصحهب.²

Kalian mengajukan sengketa kepada Rasulullah. Saya hanyalah manusia. Boleh jadi sebagian kalian lebih cakap mengemukakan argumentasi. Saya memutuskan perkara berdasarkan apa yang saya dengar. Siapa yang aku menangi atas hak saudara, hendaknya tidak mengambil kemenangan itu karena sesungguhnya aku telah memotongkan api neraka buatnya. Kedua orang itu menangis, masing-masing berkata: Biarlah hakku untuk saudaraku. Rasulullah bersabda: Kalau begitu, berdirilah kalian, pergi dan berbagilah. Kemudian ambillah kebenaran lalu kalian saling memberi agar masing-masing kalian saling menghalalkan.

Hadis itu bukan hanya menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang berperkara untuk tidak berlaku curang, tetapi juga peringatan bagi hakim untuk tidak menyeleweng dari fakta yang terungkap dalam sidang peradilan. Bila hakim menyeleweng dari fakta yang terungkap dalam sidang peradilan, baik karena menerima suap maupun karena

berpihak kepada kelompok tertentu, maka berarti ia telah memakan api neraka (Qs 2: 188).

Prinsip-prinsip negara hukum versi Islam lainnya akan dibahas lebih lanjut pada bagian lain dari makalah ini. Hanya saja, penting untuk ditekankan prinsip negara hukum versi Islam tidak melihat pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara sebagai prinsip negara hukum seperti yang dianut oleh hampir semua negara di masa moderen. Islam lebih menekankan independensi hakim daripada independensi kekuasaan kehakiman. Dalam sebuah negara yang tidak menganut trias politika, sangat mungkin muncul hakim yang independen. Sebaliknya, independensi kekuasaan kehakiman tidak menjamin lahirnya hakim-hakim yang independen.

Dalam perjalanan Islam yang sangat panjang, hampir tidak dikenal negara yang kekuasaannya dibagi-bagi. Rasulullah, khalifah, dan sultan, di manapun, selamanya menggenggam seluruh kekuasaan negara. Dalam sejarah yang panjang itu, memang adakalanya khalifah atau sultan bertindak sewenang-wenang dan tidak adil yang mengakibatkan kemerosotan kehidupan negara dan masyarakat. Namun, dalam sejarah panjang itu pula tercatat masyarakat hidup damai, aman, dan maju yang tentu saja tidak tercapai tanpa adanya negara hukum. Keamanan, kedamaian, dan kemajuan itu telah menjadi milik umat muslim sedari awal. Sedari awal pula umat muslim telah mengenal negara hukum. Pertanyaan yang muncul adalah prinsip-prinsip negara hukum apa saja yang sudah mereka terapkan dan bagaimana mereka menerapkannya.

Konsep Negara Hukum

Umat manusia yang sepanjang sejarahnya senantiasa mendambakan adanya negara hukum.³ Kata Prof. Oemar Seno Adji, S.H., seperti dikutip oleh Padmo Wahjono, "Suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal, sudah didambakan sejak Plato menulis "Nomoi", Emanuel Kant memaparkan prinsip-prinsip Negara Hukum,..."⁴ Di dunia ini, sesungguhnya

² Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazibah al-Bukhari al-Ja'fi, Shahih al-Bukhari (Semarang: Thaha Putra, t.t.), Juz VIII, h. 112. Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abi Dawud (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), Juz II, h. 166; Abul-Husain 'Asakiruddin Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, Shahih Muslim (T.t.p.: Maktabah Dar Ihyaa' al-Kutub al-'Arabiyyah Indonesia, t.t.), Juz II, h. 60.

³ Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976), h. 74.

⁴ Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet. II, h. 7. Idaman

berbagai konsep negara hukum telah dirumuskan sepanjang sejarah umat manusia. Immanuel Kant, misalnya, merumuskan negara hukum sebagai *Nachtwakerstaat* atau *Nachtwachterstaat* (“negara jaga malam”) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Hanya ada dua unsur dalam negara hukum liberal yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan.⁵

Konsep Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, negara didasarkan pada teori trias politica, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*), dan ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).⁶ Ahli hukum dari Eropa Kontinental lainnya, Scheltema, menyebut empat unsur *rechtsstaat* yaitu kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum.⁷ Untuk mewujudkan unsur pertama, kepastian hukum, diperlukan lima syarat yaitu legalitas, adanya undang-undang, adanya jaminan bahwa suatu undang-undang dapat dibuat, adanya pengaturan tentang hak-hak asasi warga negara dan penduduk dalam undang-undang, dan adanya peradilan bebas.⁸

Di negara-negara Anglo-Saxon, berkembang pula suatu konsep negara hukum yang semula dipelopori oleh A.V. Dicey (dari Inggris) dengan sebutan *rule of law*. Konsep ini menekankan pada tiga tolok ukur atau unsur utama yaitu supremasi hukum atau *supremacy of law*, persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*, dan

konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau *the constitution based on individual rights*.⁹

Di Indonesia, dari kajian terhadap Undang-Undang Dasar 1945, para ahli hukum menilai bahwa negara ini juga menganut prinsip negara hukum yang disebut negara hukum Pancasila. Menurut Muhammad Tahir Azhari, negara hukum Pancasila memiliki empat unsur pokok yaitu Pancasila, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sistem konstitusi, dan peradilan bebas.¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim berpendapat bahwa ada tiga unsur negara hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu konstitusionalisme, *equality before the law* dan menjunjung tinggi hukum, dan negara berdasarkan hukum tidak berdasar kekuasaan belaka.¹¹ Padmo Wahjono berpendapat bahwa beberapa prinsip yang terdapat dalam UUD 1945 yang menjadikan Indonesia sebagai negara hukum adalah menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan, ada mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, ada suatu sistem tertib hukum, dan ada kekuasaan kehakiman yang bebas.¹²

Dari uraian di atas jelaslah bahwa para sarjana berbeda pendapat tentang unsur-unsur negara hukum, bagaimana konsep negara hukum diimplementasikan, dan konsekuensinya bagi penyelenggaraan peradilan. Negara hukum dalam pandangan Montesquieu hanya dapat terwujud dalam trias politika yaitu pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—baik menyangkut fungsi maupun alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Dalam bukunya *L’Esprit des Lois*, Montesquieu mengatakan, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, “Akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, disertai menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu.”¹³ John Locke yang hidup sebelum Montesquieu, berpendapat bahwa negara hukum dapat saja terwujud meskipun peradilan berada

Plato tentang negara hukum masuk ke dalam pemikiran muridnya Aristoteles. Aristoteles mengemukakan ajarannya bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kusnardi dan Harmaily, *Pengantar...*, h. 75. Jauh berabad-abad kemudian para pemikir hukum menghidupkan kembali idaman tentang negara hukum yaitu ketika John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) mengemukakan konsep trias politika, Emanuel Kant (1724-1804) memaparkan prinsip-prinsip negara hukum (*formil*), Friedrich Julius Stahl mengetengahkan negara hukum (*material*), dan A.V. Dicey mengajukan *rule of law*. Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet. II, h. 7.

⁵ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar...*, h. 76.

⁶ Wahjono, “Konsep...”, h. 2.

⁷ Azhary, *Negara Hukum...*, h. 67.

⁸ Azhary, *Negara Hukum...*, h. 173.

⁹ Wahjono, “Konsep...”, h. 3.

¹⁰ Azhary, *Negara Hukum...*, h. 74.

¹¹ Kusnardi dan Ibrahim, *Pengantar...*, h. 80-81.

¹² Wahjono, *Indonesia...*, h. 10.

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: P.T. Gramedia, 1977), h. 152.

dalam lingkungan eksekutif. Locke menempatkan peradilan sebagai bagian dari eksekutif karena, menurutnya, seperti termaktub dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690), mengadili adalah “uitvoering” yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang.¹⁴

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, semua perumus konsep negara hukum sepakat bahwa suatu negara disebut negara hukum hanya bila ia memiliki peradilan yang bebas. Secara eksplisit Scheltema menyebut peradilan bebas sebagai salah satu syarat adanya kepastian hukum dan kepastian hukum itu sendiri merupakan salah satu dari empat unsur negara hukum. Kant dan Stahl tidak menyebut secara eksplisit peradilan bebas dalam unsur-unsur negara hukum, tetapi keduanya menyebut pemisahan kekuasaan sebagai salah satu unsur negara hukum dan dengan pemisahan kekuasaan terwujud peradilan bebas. Negara hukum *rule of law* juga tidak menyebut secara eksplisit peradilan bebas sebagai salah satu unsurnya. Namun, unsur *supremacy of law* mengakui adanya kedaulatan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah adanya kekuasaan-kekuasaan yang bersifat pribadi baik yang berasal dari satu orang maupun sekelompok atau segolongan manusia.¹⁵ Dengan kata lain, *supremacy of law* menjamin adanya peradilan bebas dengan melindunginya dari intervensi pihak lain.

Peradilan bebas sesungguhnya adalah jawaban terhadap persoalan yang dihadapi umat manusia sepanjang masa yaitu bagaimana kekuasaan kehakiman dapat berfungsi seadil-adilnya.¹⁶ Banyak para pemikir hukum modern yang berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman dapat berfungsi seadil-adilnya dalam negara yang menganut trias politika.¹⁷ Namun, harus segera ditambahkan bahwa tidak ada negara yang dapat melaksanakan pemisahan ketiga kekuasaan secara penuh. Amerika Serikat, negara yang dianggap paling terdepan dalam melaksanakan trias politika, ternyata dalam praktik ketatanegaraannya

dikenal sistem saling mengadakan pertimbangan (*check and balance system*) antara kekuasaan-kekuasaan negara tersebut. Konggres, sebagai pemegang kekuasaan legislatif, misalnya, terkurangi wewenangnya dalam menyusun undang-undang oleh hak veto Presiden.¹⁸

Kenyataan bahwa trias politika versi Locke tidak dianut oleh banyak negara di dunia dan bahwa trias politika versi Montesque tidak diterapkan sepenuhnya menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman yang dapat berfungsi seadil-adilnya, yaitu peradilan bebas, tidak tergantung kepada trias politika. Menurut Prof. Oemar Senoadji, S.H., seperti dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo, “Kebebasan hakim bukan soal Trias Politika, bukan soal “*separation des pouvoirs*”, ia bukan soal isolasi yang mutlak dan komplet antara satu bagian suatu “*division of powers*” antara kekuasaan-kekuasaan itu.”¹⁹

Kekuasaan kehakiman yang dapat berfungsi seadil-adilnya itu sesungguhnya dapat terwujud bila ia diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang mendukungnya. Nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang mendukung terciptanya kekuasaan kehakiman yang berfungsi seadil-adilnya itu terkandung dalam apa yang disebut “*asas-asas hukum umum peradilan yang baik*” (*Algemene Rechtsbeginselen van Behoorlijk Rechtspraak*).²⁰ Dengan kata lain, terwujudnya kekuasaan kehakiman yang dapat berfungsi seadil-adilnya itu tergantung kepada asas-asas hukum yang menjadi landasan bagi peraturan hukum yang mengaturnya.

Prinsip-prinsip Negara Hukum Dalam Islam

Berdasarkan pemahamannya terhadap sumber-sumber ajaran Islam, Muhammad Tahir Azhary berpendapat bahwa Islam mendukung tegaknya negara hukum yang disebutnya negara hukum nomokrasi Islam.²¹ Negara hukum Nomokrasi Islam itu, menurut Azhary, terdiri dari sembilan prinsip umum yaitu prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip

¹⁴ Miriam, *Dasar-dasar...*, h. 151.

¹⁵ Kusnardi dan Ibrahim, *Pengantar...*, h. 79.

¹⁶ Wahjono, *Indonesia...*, h. 76.

¹⁷ Lihat misalnya pernyataan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bahwa sistem dualisme kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia, walau secara normatif tidak bertentangan dengan ketentuan internasional, tidaklah cocok dengan kondisi Indonesia. Ari Muhammad Arief dkk. (Ed.), *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: ICLE dan LeIP, 1999), h. 36.

¹⁸ Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Konstitusional* (Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1988), h. 76-77; Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 19.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Kemerdekaan Hakim, Keputusan Bebas Murni* (Arti dan Makna) (Jakarta: Penerbit Simplex, 1984), h. 5.

²⁰ Sutyoso dan Puspitasari, *Aspek-aspek...*, h. 65.

²¹ Azhary, *Negara Hukum...*, h. 64.

persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat.²²

Seperti telah dikemukakan terdahulu, umat Islam merupakan bagian dari manusia yang sejak dini telah mendambakan tegaknya negara hukum. Sekalipun tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara dengan berbagai kekuasaannya, Nabi Muhammad saw telah mencetuskan negara hukum melalui Piagam Madinah yang ia rumuskan dan sepakati bersama kelompok-kelompok masyarakat di Madinah. Pasal terakhir dari piagam itu menyebutkan: "Surat perjanjian ini tidak mencegah membela orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah maupun sedang berada di luar madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan."²³ Pasal ini jelas menunjukkan prinsip negara hukum yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk hak para penjahat dan pendosa untuk mendapat pembelaan hukum.

Dalam negara hukum yang didirikannya itu, Nabi menggenggam tiga kekuasaan: menyampaikan kepada manusia wahyu yang diturunkan Tuhan kepadanya, mengajak mereka untuk menaati perintah-perintah Allah dan percaya kepadanya, mengatur dan mengurus urusan orang yang menyambut dakwahnya. Nabi tidak menyerahkan kekuasaan peradilan tersendiri kepada seseorang tetapi peradilan merupakan bagian dari kekuasaan umum. Walaupun pada waktu tertentu Rasulullah mendelegasikan wewenang mengadili pada seseorang maka tujuannya adalah agar masalah umat tidak terlantar terutama yang menyangkut penyelesaian sengketa.²⁴

Posisi Nabi saw yang semacam itu menjadi salah satu asas hukum peradilan yang khas bagi peradilan Islam yaitu terintegrasinya kekuasaan kehakiman ke dalam kekuasaan eksekutif. Menurut Musyrifah, ajaran Islam tentang kekuasaan tidak mengenal pemisahan sebagaimana yang terdapat dalam trias politika. Kekuasaan yudikatif, sebagaimana kekuasaan legislatif dan eksekutif, berada dalam genggaman

seorang kepala negara, Nabi Muhammad lalu dilanjutkan oleh para khalifah. Kekuasaan kehakiman dijabat oleh khalifah, Musyrifah memberi alasan, karena khalifah adalah wakil dari pemilik syariah dalam mengajak kepada agama, memeliharanya, dan mengatur urusan manusia dengannya. Di antara kelaziman dalam penyelenggaraan urusan kekhalifahan adalah bahwa khalifah harus memiliki kewenangan mengadili karena dia memegang segala sesuatu yang diperlukan dalam mengurus urusan umat muslim dalam pembuatan undang-undang, peradilan, dan pelaksanaannya.²⁵

Prinsip negara hukum yang tidak memisahkan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya adalah musykil bagi pemikiran hukum modern, terutama pemikiran yang berkiblat kepada trias politika versi Montesquieu. Pemikiran hukum modern melihat kebebasan hakim atau independensi peradilan semata-mata dengan pertimbangan manusiawi bahwa "Akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan...diserahi menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu," seperti dikemukakan pada awal pembahasan ini. Tidak dipisahkannya kekuasaan kehakiman dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya, menurut pemikiran hukum Islam, bukanlah malapetaka karena Islam memiliki instrumen lain untuk menjamin kebebasan hakim yaitu keimanan sebagai prinsip negara hukum.

Putusan-putusan Rasulullah terhitung sedikit padahal beliau memerintah sebuah negara yang memiliki banyak wilayah dan orang-orang belum jauh dari masa Jahiliyah yang penuh persengketaan dan perselisihan. Sebabnya boleh jadi adalah bahwa keimanan Islam telah merasuk ke hati orang-orang Islam sehingga mereka tidak terlalu menghiraukan perselisihan antarmereka dan lebih mengutamakan persaudaraan dalam agama Allah. Di samping itu, keyakinan terhadap kehidupan akhirat dan pengawasan Allah terhadap mereka menguasai jiwa-jiwa mereka sehingga seringkali merekalah yang mengakui bahkan menuntut supaya hudud ditegakkan atas mereka tanpa ada yang mendakwa.²⁶

²² Azhary, Negara Hukum..., h. 119-129.

²³ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 15.

²⁴ Musyrifah, al-Qadha' ..., h. 90-91.

²⁵ Musyrifah, al-Qadha' ..., h. 76.

²⁶ Nashir ibn 'Uqail ibn Jasir al-Tharif, al-Qadha' fi 'Ahd 'Umar ibn al-Khathab (Jeddah: Dar al-Madani, 1986), h. 77-78.

Sumber-sumber utama hukum Islam, Al-Qur`an dan Sunnah, tidak menentukan unsur-unsur negara hukum secara khusus. Namun, kedua sumber itu memuat cukup banyak ajaran tentang negara hukum. Pertama, Al-Qur`an menyebut Allah sebagai al-Hakim yang berarti Yang Mahabijaksana. Penyebutan kata al-Hakim itu di dalam al-Qur`an berulang sebanyak 92 kali yang sebagian besar digandeng dengan kata al-‘Aziz (Mahaperkasa) dan al-‘Alim (Mahamengetahui) yang dapat diartikan bahwa kebijaksanaan memerlukan pula kekuatan dan pemahaman terhadap hukum agar hukum dapat ditegakkan.²⁷ Dengan menyebut Allah sebagai al-Hakim, tampaknya al-Qur`an mengajarkan bahwa di atas hakim-hakim agung sekalipun masih ada Hakim Yang Mahabijaksana yaitu Allah.

Kedua, Allah adalah sumber hukum dan pemilik kedaulatan atas hukum (QS. 6:57 dan 62, 12:40 dan 67, 28:70 dan 88) dalam pengertian bahwa Allah menetapkan hukum atau prinsip-prinsipnya²⁸ yang mesti ditegakkan oleh lembaga peradilan (QS. 60:10) dan hukum-hukum dan prinsip-prinsip hukum itu Ia tetapkan sekehendak-Nya (QS. 5:1).

Ketiga, menegakkan hukum dengan adil menempati prioritas utama di antara amanat-amanat yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada pemiliknya (QS. 4:58). Dari sini lahir sebuah teori dalam hukum Islam tentang administrasi peradilan bahwa sumber utama keadilan bukanlah khalifah, sultan, atau raja tetapi “keseluruhan komunitas muslim bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan.” Untuk tegaknya keadilan, maka keadilan haruslah menjadi fondasi bagi bangunan peradilan Islam.²⁹

²⁷ Kami telah menurunkan besi yang di dalamnya ada kekuatan yang besar dan manfaat-manfaat bagi manusia merupakan isyarat bahwa kitab-kitab suci dan berbagai timbangan tidak cukup untuk menegakkan kebenaran tetapi harus ada kekuatan untuk mencegah orang yang nafsunya telah terpicat oleh kelaliman dan kedurhakaan dan tidak tunduk kepada kebenaran. Al-Tharifi, al-Qadha’..., h. 45.

²⁸ Mahmud Syaltut mendefinisikan syariah sebagai hukum-hukum atau prinsip-prinsipnya yang ditetapkan oleh Allah untuk digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan saudaranya sesama muslim, hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan lingkungan, dan hubungannya dengan kehidupan. Mahmud Syaltut, al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah (T.t.p.: Dar al-Qalam, 1966), Cet. III, h. 12.

²⁹ Karena sumber utama keadilan adalah Alquran dan kedaulatan legislatif, adalah penting sekali bahwa, melebihi apa yang perlu untuk mengadakan pemerintahan, badan pembuat undang-undang tidak memiliki kekuasaan pelanggaran tanpa izin rakyat. Badan pembuat undang-undang mengalihkan fungsi

Penjabaran makna keadilan semacam itu dalam peradilan Islam adalah perlakuan sama terhadap para pihak dalam segala hal³⁰ termasuk dalam hal yang bagi sebagian orang perlakuan sama dianggap remeh dan enteng dan tidak berakibat bahaya besar jika tidak diindahkan seperti tempat duduk, perhatian, isyarat, dan volume suara terhadap salah satu pihak. Dalam Islam, diskriminasi dalam hal tersebut dan semacamnya, dianggap kezaliman menyakitkan dan kesewenangan karena meninggalkan luka yang dalam yang sukar untuk disembuhkan pada diri pihak yang didiskriminasi saat ia merasa dihinakan dan lawannya menikmati rasa dihormati. Oleh karena itu, Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang diuji dengan peradilan di antara kaum muslimin, hendaklah ia berlaku adil terhadap mereka dalam perhatiannya, isyaratnya, dan tempat duduknya. Beliau juga mengatakan: Siapa yang diuji dengan peradilan antara orang-orang maka janganlah meninggikan suaranya terhadap salah satu pihak yang berperkara.³¹

Keempat, ketaatan kepada hukum merupakan kewajiban orang-orang beriman. Islam-lah yang membuat, untuk pertama kali dalam sejarah Arab, pemikiran negara dan menjadikan ketaatan kepada penguasa, termasuk ketaatan kepada keputusan peradilan, sebagai kewajiban (al-Nisa`/4: 59). Rasulullah saw bersabda: “Siapa menaatiku berarti menaati Allah dan siapa membangkang kepadaku berarti membangkang kepada Allah. Siapa menaati gubernurku berarti menaatiku dan siapa yang membangkang kepada gubernurku berarti membangkang kepadaku.”³² Akan tetapi, ketaatan kepada penguasa tidak bersifat mutlak karena Islam membatasi ketaatan tersebut dengan asas demokrasi yaitu bahwa Islam mewajibkan musyawarah dalam pemerintahan dan mewajibkan berpegang kepada hukum Islam (al-Syura/42: 38 dan Ali Imran/3: 159). Nabi saw bersabda:

ini hanya dengan izin rakyat, untuk teori konstitusional muslim didasarkan atas pertimbangan demokrasi—ijmak. Meskipun konsepsi ini telah berubah dalam sejarah hukum dan politik muslim dengan ide bahwa pemegang kedaulatan atau penguasa adalah sumber keadilan, tidak dapat ditolak bahwa pemikiran keadilan secara meluas tetap tertinggi di bawah agama. Anwar Ahmad Qadri, Justice in Historical Islam (New Delhi, Kitab Bhavan, 1982), h. 2.

³⁰ Hakim juga dituntut untuk berbuat adil baik terhadap muslim ataupun terhadap nonmuslim. Tidak pantas baginya membawa perbedaan agama kepada menjatuhkan kezaliman kepada nonmuslim. Abd al-Fatah Muhammad Abu al-‘Ainain, al-Qadha` wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islamiy, (t.t.p.: t.p., t.t.), h. 28.

³¹ Al-‘Ainain, al-Qadha’..., h. 26-27.

³² Al-Bukhari, Shahih..., Juz VIII, h. 104.

“Mendengar dan menaati penguasa adalah hak selama ia tidak memerintahkan maksiat. Apabila ia memerintahkan maksiat maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan menaati.”³³

Kelima, penegakan hukum adalah bagian dari keimanan baik dalam menentukan sikap untuk memilih hukum atau peradilan yang akan menangani perkara maupun dalam menjalani proses persidangan dan penerimaan terhadap putusan peradilan. Al-Qur`an mengecam sikap orang yang memilih untuk menyelesaikan kasus hukum pada orang yang tidak menggunakan hukum Islam yang disebutnya *thaghut* (Qs 4: 60) dan menyebut tidak beriman orang yang tidak menyelesaikan kasus hukum melalui peradilan Islam dan tidak beriman pula orang yang keberatan terhadap putusannya (Qs 4: 65). Dalam menafsirkan ayat terakhir ini, al-Razi menyatakan, seperti dikutip oleh al-Qasimi, bahwa ada tiga syarat bagi orang yang disebut beriman, pertama, rida terhadap putusan Rasulullah saw, meyakini bahwa putusan Rasulullah saw adalah benar, dan keyakinan akan kebenaran putusan Rasulullah saw tersebut harus direalisasikan dalam bentuk penerimaan secara lahiriah.³⁴ Ibnul-‘Arabi, yang tampaknya juga disetujui oleh Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, menolak menyebut kafir semua orang yang tidak menerima putusan peradilan. Menurutnya, dalam kasus al-Zubair dan seorang Anshar yang menjadi sebab turun ayat, orang Anshar itu tidak bisa disebut kafir karena penolakannya terhadap putusan Rasulullah saw didasari kekhilafan dan Rasulullah saw memaafkannya.³⁵ Namun, untuk menegakkan prinsip kepastian hukum, penafsiran bahwa menolak putusan hakim berarti kekafiran lebih dapat diterima apalagi dalam ayat lain disebutkan bahwa ucapan yang pantas keluar dari mulut seorang beriman apabila dijatuhi putusan hukum

adalah “Kami dengar dan kami patuh” (QS. 24:51).

Keenam, penegakan hukum dilakukan dengan objektif dengan pengertian bahwa hukum diputuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Nabi Muhammad saw mengatakan bahwa ia, selaku hakim, memutuskan hukum berdasarkan keterangan-keterangan yang didengarnya dari para pihak. Di lain kesempatan ia mengatakan bahwa ia memutuskan hukum berdasarkan hal-hal yang tampak sedangkan hal-hal yang tidak tampak adalah urusan Allah. Tantangan bagi objektivitas itu adalah keinginan memperturutkan hawa nafsu yang, oleh karena itu, al-Qur`an melarang penegak hukum mengikuti hawa nafsu dalam menyelenggarakan peradilan (QS. 38:26). Salah satu bentuk mengikuti hawa nafsu itu adalah keinginan untuk melampiaskan kebencian. Kepada hakim yang memiliki rasa benci pada pihak yang berperkara, al-Qur`an memerintahkan untuk mengesampingkan rasa benci itu selama proses persidangan (Qs 5:8).

Ketujuh, Islam mendorong dibangunnya independensi hakim dalam menyelenggarakan peradilan seperti yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad saw melalui pujiannya kepada Mu’adz yang menyatakan bahwa ia berijtihad untuk menemukan hukum suatu perkara mana kala hukum yang dimaksud tidak ditemukannya dalam al-Qur`an maupun al-Sunnah. Islam melarang penguasa untuk melakukan intervensi pada putusan hakim-hakimnya baik penguasa itu zalim maupun tunduk kepada prinsip-prinsip agama.³⁶ Menurut Zhafir al-Qasimi, Mu’adz bin Jabal telah meletakkan fondasi kebebasan hakim ketika ia menyatakan bahwa ia akan berijtihad untuk memutuskan hukum.³⁷

Kedelapan, Islam menempatkan peradilan pada posisi mulia, menguntungkan, dan bahkan serba menguntungkan. Disebut mulia karena Allah menyamakan hakim dengan ulama yang terhadap keduanya orang dibolehkan iri.³⁸ Dikatakan menguntungkan karena hakim mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat³⁹ dan menempatkannya di sisi kanan-Nya.⁴⁰ Bahkan dapat

³³ Al-Bukhari, *Shahih...*, Juz VIII, h. 105.

³⁴ Al-Qasimi, *Nizham al-Hukm...*, h. 50.

³⁵ Dalam kasus tersebut ada dua putusan Rasulullah. Pertama, perintah Rasulullah saw kepada al-Zubair untuk mengairi kebunnya dan setelah itu melepaskan air untuk mengairi kebun orang Anshar. Kedua, perintah Rasulullah saw kepada al-Zubair untuk mengairi kebunnya sampai batas atas pematang sehingga kebun orang Anshar tidak mendapat air. Keputusan Rasulullah saw yang kedua ini tidak sah karena diambil ketika beliau sedang tersinggung setelah dituduh pilih kasih oleh orang Anshar itu. Menurut orang Anshar ini Rasulullah saw memenangkan al-Zubair karena al-Zubair adalah kemenakannya. Al-Qurthubi, *Al-Jami’...*, Juz V, h. 267. Orang Anshar dapat disebut kafir bila menolak putusan Rasulullah saw yang pertama tetapi tidak yang kedua.

³⁶ Al-‘Ainain, *al-Qadha’...*, h. 50.

³⁷ Al-Qasimi, *Nizham al-Hukm...*, h. 101.

³⁸ Al-Bukhari, *Shahih...*, Juz VIII, h. 105; Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1949), Juz II, h. 9.

³⁹ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad...*, h. 67.

⁴⁰ Muslim, *Shahih...*, Juz II, h. 124.

dikatakan bahwa jabatan hakim adalah jabatan yang serba menguntungkan karena hakim pasti mendapat pahala dari putusan yang dibuatnya; ia mendapat dua pahala bila putusannya benar dan mendapat satu pahala bila putusannya salah.⁴¹ Ada hadis-hadis Rasulullah saw yang bernada pesimistis terhadap hakim, misalnya, hadis yang menyebutkan bahwa di antara tiga tipe hakim hanya satu yang masuk sorga,⁴² orang yang menjadi hakim bagaikan orang yang disembelih tanpa pisau.⁴³ Hadis-hadis yang bernada pesimistis terhadap peradilan ini sesungguhnya bukanlah halangan untuk menjadi hakim. Menurut Ibnu Farhun, karena salah memahami hadis-hadis ini banyak orang berlebih-lebihan takut untuk menjadi hakim. Sebenarnya, menurutnya lebih lanjut, hadis-hadis tersebut lebih dimaksudkan untuk mengingatkan hakim untuk tidak melakukan kezaliman dalam peradilan, bukan untuk menyerukan orang untuk tidak mau menjadi hakim.⁴⁴

Penerapan Prinsip-prinsip Negara Hukum di Awal Islam

Dengan mengabaikan perdebatan tentang tesis Schacht bahwa “Pada abad pertama hijrah hukum Islam, dalam bentuk istilah teknis, tidak ada,”⁴⁵ dapat dipastikan bahwa fakta sejarah

menunjukkan bahwa Nabi Muhammad telah banyak mengambil putusan baik yang bersifat administratif maupun yudisial; putusan itu ada yang dijatuhkannya sendiri dan ada yang dijatuhkan oleh sahabatnya atas suruhannya.⁴⁶ Memang, kendati Muhammad telah diakui menjadi pemimpin negara Madinah,⁴⁷ pada mulanya tidak serta merta orang-orang menjadikannya hakim. Tradisi jahiliah yang memberikan kebebasan kepada pihak yang bersengketa untuk memilih orang untuk menyelesaikan perkara, tampaknya terus berlangsung. Hanya saja, ketika salah seorang dari mereka tidak puas terhadap putusan orang tersebut, ia mengajukan sengketa itu kepada Nabi.⁴⁸

Ada kecenderungan di kalangan Yahudi Madinah bahwa setelah meminta keputusan dari Nabi Muhammad, mereka tidak sepakat untuk menerima keputusan tersebut. Bahkan kata Goitein dalam artikelnya “The Birth-Hour of Muslim Law”, seperti dikutip oleh Arfa, di kalangan orang Islam sendiri pun di waktu itu ada sikap kritis terhadap keputusan yang ditetapkan oleh nabi Muhammad.⁴⁹

hukum Islam sebenarnya telah mulai berkembang sejak masa Nabi Muhammad. Selanjutnya ia menyatakan, bahwa setiap usaha untuk menyelidiki asal hukum Islam haruslah menjadikan Alquran sebagai titik tolaknya. David S. Powers, *Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance* (Berkeley: University of California Press, 1986), h. xii. Coulson juga menentang tesis Schacht dengan mengatakan bahwa tidak mungkin hukum Islam belum ada ketika Muhammad memimpin Madinah. “Muhammad (saw) pada waktu berada di Madinah pastilah sudah menghadapi banyak masalah hukum, terutama yang muncul dalam kaitannya dengan istilah-istilah hukum yang termaktub di dalam Alquran.” N.J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), h. 22.

⁴⁶ Abdullah Muhammad bin Farj al-Maliki al-Qurthubi dalam bukunya *Aqdhayatu-Rasulillah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah menghimpun putusan-putusan yang pernah diputuskan oleh Rasulullah saw terhadap kasus-kasus yang terjadi pada masanya yang jumlahnya tidak kurang dari 193 kasus. Abdullah Muhammad bin Farj al-Maliki al-Qurthubi, *81 Keputusan Hukum Rasulullah*, terjemahan Saefuddin Zuhri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

⁴⁷ Legitimasi Muhammad untuk menjadi kepala negara Madinah sangat kuat karena bersumber dari kontrak yang disepakatinya dengan pemuka-pemuka Yatsrib dalam Bai'at Aqabah Pertama dan Kedua yang oleh banyak pemikir politik Islam dianggap sebagai batu-batu pertama bangunan negara Islam. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 9. Legitimasi itu semakin kuat dengan diumumkannya Piagam Madinah dua tahun setelah Muhammad tinggal di kota itu. Di dalam piagam itu ditegaskan bahwa Muhammad adalah wakil dari umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk. Sjadzali, *Islam* ..., h. 10.

⁴⁸ Ada kasus orang tua yang tidak menerima anaknya dicambuk dan ia harus membayar tebusan. Abu Dawud, *Sunan...*, Jilid II, h. 356.

⁴⁹ Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam; Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 37.

⁴¹ Muslim, *Shahih...*, Juz II, h. 62; Abu Dawud, *Sunan...*, Juz II, h. 164.

⁴² Abu Dawud, *Sunan...*, Juz II, h. 164.

⁴³ Abu Dawud, *Sunan...*, Juz II, h. 164.

⁴⁴ Burhan al-Din Abul-Wafa' Ibrahim ibn al-Imam Syams al-Din ibn Abdilllah Muhammad ibn Farhun al-Ya'mari al-Maliki, *Tabshiratu-Hukkam fi Ushul al-Aqdhayah wa Manahij al-Ahkam* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), Juz I, h. 11.

⁴⁵ Argumen yang diusung oleh Schacht untuk mendukung tesisnya itu adalah bahwa tugas Muhammad hanyalah mengajak orang kepada Islam agar selamat di akhirat kelak dan wewenangnya tidak dalam masalah hukum tetapi pada masalah agama dan politik. Menurutny lagi, pondasi hukum Islam sebenarnya bukan diletakkan oleh Muhammad dan para pengikutnya, melainkan oleh para hakim dan ahli-ahli hukum yang diangkat oleh para gubernur pada periode Muawiyah. Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon, 1964), h. 11-27. Tesis Schacht tidak berbeda dengan pendapat Snouck yang menyatakan bahwa Muhammad sadar betul bahwa dia tidak punya kualifikasi yang cukup untuk menangani masalah-masalah hukum, kecuali keadaan memang benar-benar mendesak. Kedua orientalis tersebut kemudian didukung oleh orientalis lainnya Emile Tyan yang mengatakan bahwa ketika seorang meneliti hasil kerja Muhammad, dia akan sangat mudah yakin bahwa Muhammad memang tidak bermaksud untuk membentuk sebuah sistem hukum baru, tidak pula untuk memperkenalkan sebuah sistem legislasi yang baru. M.M. Azami *Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum; Sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence* Joseph Schacht (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 19-20.

Namun, ada pandangan berbeda yang dikemukakan oleh orientalis lainnya. David S. Powers misalnya menyatakan bahwa

Setelah rentetan ayat-ayat Qs 5: 42-50 diturunkan, situasi menjadi berubah. Semua keputusan hukum yang ditetapkan Muhammad dianggap bersangkut paut dengan sikap keberagamaan seseorang. Itulah sebabnya mengapa ayat-ayat ini kemudian diikuti dengan larangan untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.⁵⁰ Lalu, Allah mengingatkan orang-orang beriman bahwa mereka disebut beriman jika menjadikan Muhammad sebagai hakim dan mereka tidak berkeberatan terhadap keputusan yang dijatuhkannya (Qs 4: 65). Sebaliknya, Allah menyebut bahwa orang-orang yang ditunjuk menyelesaikan hukum selain Muhammad adalah thaghut (Qs 4: 60).

Pada dasarnya kekuasaan kehakiman ada pada Rasulullah saw sendiri yang diperolehnya dari Allah swt melalui firman-Nya: "Maka putus-kanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu" (QS. 5:48). Kekuasaan kehakiman dipegang oleh Nabi sendiri pada awalnya karena ia satu-satunya referensi untuk mendapatkan putusan hukum untuk kasus-kasus yang terjadi.⁵¹ Meskipun begitu, ada kalanya ia mendelegasikan tugas menyelesaikan kasus hukum kepada seseorang. Tidak ada keterangan bahwa ia mengangkat seseorang khusus untuk menangani peradilan menjadi hakim untuk wilayah tertentu.⁵² Tidak ada sistem tertentu untuk pengangkatan hakim.

Beralih ke proses sidang-sidang peradilannya, Rasulullah memiliki banyak metode untuk membuktikan kebenaran suatu perkara. Di antara metode yang pernah ia gunakan adalah bayyinah, sumpah, kesaksian saksi yang adil, qasamah, undian, qiyafah. Penting untuk dicatat adalah semua metode ini diadopsi dari tradisi penyelesaian perkara di kalangan Arab dengan beberapa modifikasi dan penyempurnaan seperti modifikasi pada teks sumpah yang sesuai dengan tauhid. Rasulullah berkata kepada seseorang: "Siapa yang bersumpah maka janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah. Orang-orang Quraisy

dahulu bersumpah atas nama nenek moyang mereka."⁵³

Banyak perkara yang diputuskan sendiri hukumnya oleh Rasulullah saw yang menunjukkan prinsip negara hukum yang ditetapkannya. Pertama, tidak ada putusan hukum yang dijatuhkan kecuali ada dasar hukumnya seperti putusannya pada kasus harta anak yatim yang ia jatuhkan setelah turun Qs 4: 2, kasus pernikahan pria muslim dan perempuan musyrik yang ia putuskan setelah turun Qs 2: 221, dan kasus warisan seseorang yang meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak perempuan yang ia putuskan setelah firman Allah Qs 4: 7.

Kedua, hukum yang bertentangan dengan nilai moral batal secara otomatis seperti tampak pada putusannya dalam kasus hak waris anak terhadap isteri bapaknya. Dalam hukum Arab, seorang anak mewarisi janda mendiang bapaknya. Ketika anak laki-laki Abu Qays bin al-Aslat al-Anshari ingin mengeksekusi hukum ini isteri bapaknya itu dan perempuan-perempuan Madinah menggugat hukum ini kepada Rasulullah saw dan ia lalu membatalkannya.⁵⁴

Ketiga, hukum harus menjamin kemaslahatan sebanyak-banyaknya orang, bukan kemaslahatan orang seorang. Atas dasar prinsip ini, Rasulullah saw mencabut paksa hak milik seseorang terhadap pohon kurma yang tumbuh pada batas tanah seorang Anshar. Yang terakhir ini menghadapi berbagai kesulitan karena keberadaan pohon korma itu yang karena itu ia bermaksud membelinya tetapi pemilik pohon menolak. Ketika pemilik pohon tidak menerima penawaran apapun, Nabi berkata kepadanya: "Kamu menyulitkan." Nabi menyuruh orang Anshar itu untuk mencabut pohon korma.⁵⁵ Prinsip ini juga tampak pada kasus suami yang tidak mau membayar nafkah isterinya. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, berkata: "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan sungguh pelit. Ia tidak memenuhi kebutuhanku dan anakku kecuali aku ambil sendiri dan ia tidak tahu." Nabi saw bersabda: "Ambillah sekedar kebutuhanmu dan anakmu dengan baik."⁵⁶ Dengan demikian ia membolehkan isteri

⁵⁰ Arfa, Sejarah ..., h. 37.

⁵¹ Musyrifah, al-Qadha' ..., h. 79.

⁵² Tidak ada orang yang diangkat oleh Nabi khusus untuk menjadi hakim. Namun, banyak orang yang pernah ditugasi oleh Nabi untuk menyelesaikan sengketa hukum secara ad hoc misalnya Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Ali bin Abi Thalib, Azami, Menguji Keaslian..., h. 26.

⁵³ Muslim, Shahih..., Juz II, h. 20.

⁵⁴ Ahmad Amin, Fajr..., h. 275; Musyrifah, al-Qadha' ..., h. 28.

⁵⁵ Abu Dawud, h. Sunan..., Juz II, h. 178.

⁵⁶ Al-Jawziyah, A'lamul-Muwaqqi'in..., Juz II, h. 307; Musyrifah, al-Qadha' ..., h. 89.

mengambil harta suaminya sesuai kebutuhannya, tanpa sepengetahuannya, tanpa menghukumnya dengan hukuman pencurian.⁵⁷

Keempat, penghormatan terhadap hak asasi manusia seperti tampak pada kasus sarana eksekusi yang tidak layak. Diriwayatkan dari Nabi saw bahwa seorang lelaki mengakui dirinya berzina. Rasulullah meminta cemeti untuk mencambuk terpidana. Nabi diberi cemeti yang pecah-pecah tetapi beliau meminta cambuk yang lebih baik. Ketika diberi cambuk baru, Nabi juga menolaknya dan meminta yang pertengahan. Nabi lalu diberi cambuk yang pernah dipakai mencambuk orang lain. Lalu orang itu dicambuk.⁵⁸ Demikian pula kasus penundaan eksekusi hukuman razam terhadap perempuan berzina yang sedang hamil. Rasulullah saw menunda eksekusi sampai perempuan itu menyapih bayinya.⁵⁹ Kasus lainnya yang menunjukkan prinsip penghormatan hak asasi manusia adalah kasus pembatalan eksekusi oleh Ali bin Abi Thalib terhadap budak perempuan berzina yang baru saja mengalami nifas. Kata Ali: “Aku khawatir kalau aku mencambuknya aku membunuhnya” Nabi membenarkan putusan Ali.⁶⁰

Kelima, prinsip persamaan semua orang di hadapan hukum seperti tampak pada kasus tawanan perang Badar. Memang putusan Rasulullah saw mengikuti pendapat Abu Bakar yang tidak membunuh para tawanan dengan pertimbangan kekerabatan, tetapi Allah mengoreksi putusan Nabi saw itu dan menyatakan usulan Umar yang benar yaitu tawanan harus dibunuh (Qs 8: 67-68).⁶¹ Kasus lainnya, kasus yang melibatkan Rasulullah sebagai salah satu pihak yang berperkara. Diriwayatkan oleh al-Nasa’i bahwa Nabi saw telah membeli seekor kuda dari seorang badui lalu keduanya berjalan membawa kuda itu. Di jalan, orang-orang menawarkan kuda itu kepada orang badui itu karena mereka tidak tahu bahwa kuda itu telah dibeli oleh Nabi saw. Orang badui itu berteriak kepada Nabi saw: “Jika kau mau beli, ini kudamu. Kalau tidak, saya akan jual.” Mendengar itu, Nabi saw berkata: “Bukankah aku telah membelinya?” Orang badui itu menjawab, “Tidak, aku belum menjualnya

kepadamu.” Nabi saw bersikeras: “Sungguh, aku sudah membelinya darimu.” Orang badui itu berkata: “Ada yang menjadi saksi?” Khuzaimah bin Tsabit berkata: “Aku bersaksi bahwa kau telah menjualnya.” Nabi saw bertanya kepada Khuzaimah: “Dengan apa kau bersaksi?” “Aku bersaksi,” kata Khuzaimah, “dengan membenarkan Anda wahai Utusan Allah.” Kesaksian Khuzaimah itu disetarakan Nabi dengan kesaksian dua orang.⁶²

Pada hari wafat Rasulullah saw, tanggal 12 Rabi’ul-Awwal 11 H./8 Juni 632 M., Abu Bakar, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Abu Bakar adalah orang yang merasa berat merubah sesuatu yang sudah ada sejak zaman Nabi saw dan ia merasa tidak ada keperluan mendesak untuk melakukan perubahan.⁶³ Ini menjadi prinsip pertama negara hukum yang dipedomani oleh Abu Bakar. Apabila menerima pengajuan perkara, Abu Bakar meneliti kandungan al-Qur`an dan lalu Sunnah Rasulullah. Kalau keduanya tidak memberi jawaban hukum, ia mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyepakati hukum kasus sebagai dasar putusannya.⁶⁴ Kedua, pemerintah yang berdaulat. Prinsip ini tampak ketika ada kelompok masyarakat yang menghentikan pembayaran zakat. Abu Bakar berpendapat bahwa mereka harus diperangi sementara Umar tidak menyetujuinya berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Aku diperintahkan memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illa Allah. Kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illa Allah, mereka aku lindungi, darah dan harta mereka, kecuali dengan hak-Nya.” Ujung dari argumen Umar ini, “kecuali dengan hak-Nya”, justru menjadi dasar bagi Abu Bakar untuk memperkuat pendapatnya. Di antara hak-Nya itu adalah membayar zakat dan mendirikan salat.⁶⁵ Abu Bakar kemudian memutuskan perang terhadap orang yang menolak membayar zakat untuk menegaskan kedaulatan pemerintahannya.

Ketiga, prinsip kepastian hukum. Meskipun tidak menemukan dasar hukum bagi warisan nenek dalam Alquran dan Sunnah, Abu Bakar berupaya keras menemukan hukum kasus ini. Ia mengatakan kepada seorang nenek tentang bagian

⁵⁷ Muslim, Shahih..., Juz II, h. 60.

⁵⁸ Malik ibn Anas, Al-Muwaththa` (Kairo: al-Halabi, 1951), h. 307.

⁵⁹ Muslim, Shahih..., Juz II, h. 40.

⁶⁰ Muslim, Shahih..., Juz II, h. 56.

⁶¹ Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, (T.t.p.: Dar al-Ma’arif, 1948), Juz I, h. 244.

⁶² Abu Dawud, Sunan..., Juz II, h. 172; Al-Jawziyah, Al-Thuruq al-Hukmiah..., h. 89.

⁶³ Musyrifah, al-Qadha’..., h. 77.

⁶⁴ Badran, Tarikh..., h. 53; Al-Jawziyah, A’lam al-Muwaqqi’in..., Juz I, h. 70.

⁶⁵ Badran, Tarikh..., h. 58.

warisannya: “Pulanglah sampai aku bertanya kepada orang-orang.” Kemudian Abu Bakar bertanya kepada orang-orang dan salah seorang, Al-Mughirah, berkata: “Aku menyaksikan Rasulullah saw memberinya seperenam.” Abu Bakar berkata: “Apakah kau punya saksi?” Muhammad bin Maslamah lalu bersaksi seperti apa yang disaksikan al-Mughirah. Abu Bakar kemudian memutuskan bahwa nenek itu berhak mendapatkan seperenam dari harta warisan.⁶⁶

Abu Bakar wafat 8 Jumada al-Tsaniyah 13 H dan kekhalifahan selanjutnya dijabat oleh Umar bin Khathab mulai hari wafatnya berdasarkan wasiatnya. Sama dengan Abu Bakar, apabila diajukan sengketa hukum kepadanya, Umar mencari putusannya dalam Alquran dan Sunnah, lalu ia cari pula putusan dalam putusan-putusan Abu Bakar.⁶⁷ Inilah prinsip pertama negara hukum yang dibangun oleh Umar. Prinsip negara hukum lainnya yang dipedomani oleh Umar adalah prinsip kesejahteraan. Banyak muallaf yang sesungguhnya sangat sejahtera, tetapi oleh Nabi dan Abu Bakar bagian dari harta zakat untuk menarik hati mereka. Abu Bakar pernah menulis semacam surat untuk Uyainah bin Hashn dan al-Aqra' bin Habis sebagai jaminan untuk mendapatkan sebidang tanah. Ketika Umar menjadi khalifah, ia merobek surat tersebut dan berkata: “Sesungguhnya Allah telah menguatkan Islam dan mencukupi kalian jika kalian bertaubat dan kalau tidak maka pedang antara kalian dan kami.”⁶⁸ Umar menghentikan bagian zakat untuk kedua muallaf ini karena keduanya sudah sejahter. Contoh lainnya adalah penghentian pembagian tanah rampasan perang untuk para tentara. Pembagian tanah rampasan perang itu telah menyebabkan banyak Sahabat menjadi kaya raya karena sering ikut berperang. Sebaliknya, para pemilik tanah yang tanahnya dirampas menjadi miskin karena kehilangan sumber pendapatan.⁶⁹

Umar bukan pencetus trias politika, tetapi ia telah mengangkat Syuraih menjadi hakim di Kufah dan memberinya kebebasan dalam menjalankan peradilan dan menyebutnya hakim.⁷⁰ Ibnu Khaldun

dalam kitabnya Muqaddimah mengatakan: “Orang pertama yang menyerahkan jabatan peradilan kepada orang lain adalah Umar bin Khathab. Ia mengangkat Abu Darda menjadi hakim di Madinah dan mengangkat Qays bin Abul-Ash menjadi hakim di Mesir di samping mengangkat Amr bin al-Ash sebagai gubernur Mesir.⁷¹ Cerita tentang asal muasal pengangkatan Suraih sebagai hakim sangat terkenal. Umar kagum dengan putusan Syuraih yang mengalahkannya—padahal ia adalah seorang khalifah—dalam sengketa melawan seorang penjual kuda. Untuk independensi peradilan pula Umar mengesampingkan faktor subjektif dalam mengangkat hakim. Ia pernah berkata: “Orang yang mengangkat pejabat karena suka atau karena hubungan kerabat, hanya mengangkatnya karena alasan itu, maka ia telah mengkhianati Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman.”⁷²

Akan tetapi, independensi peradilan tidak menghalangi para hakim untuk meminta pendapat kepada Umar ketika mereka memutuskan perkara. Syuraih menulis surat kepada Umar untuk menanyakan tentang orang yang memberi hadiah kepada orang lain lalu keduanya meninggal.⁷³ Umar juga menulis surat kepada Mu'awiyah, gubernur Syam, dalam rangka pembinaannya sebagai hakim.⁷⁴ Ketika Abu Musa menjadi hakim di Yaman, suatu saat ia menyidangkan kasus seorang perempuan janda hamil tanpa suami. Abu Musa mengirim surat kepada Umar tentang perempuan itu.⁷⁵

Negara hukum yang diidealisasi oleh Umar tergambar dalam sepucuk surat yang dikirimkannya kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang kemudian disebut Risalah al-Qadha', sebagai petunjuk dalam menyelenggarakan peradilan. Surat itu, berdasarkan pembahasan panjang tentangnya oleh al-Sarkhasi dalam al-Mabsuth, mengandung unsur-unsur negara hukum sebagai berikut. Pertama, peradilan sebagai kewajiban keagamaan. Kedua, memberi kepastian hukum. Ketiga, mencari kebenaran. Keempat, persamaan. Kelima, perdamaian yang tidak melanggar syariah.

H.), h. 210; Musyrifah, al-Qadha'..., h. 95.

⁷¹ Ibnu Khaldun, Muqaddimah, h. 210; Musyrifah, al-Qadha'..., h. 93.

⁷² Al-Sarkhasi, al-Mabsuth, Juz XVI, h. 110; Musyrifah, al-Qadha'..., h. 102.

⁷³ Waki', Akhbar..., Juz II, h. 193.

⁷⁴ Waki', Akhbar..., Juz I, h. 74.

⁷⁵ Waki', Akhbar..., Juz I, h. 101.

⁶⁶ Musyrifah, al-Qadha'..., h. 33-34.

⁶⁷ Badran, Tarikh..., h. 53. Al-Jawziyah, A'lam al-Muwaqqi'in..., Juz I, h. 70.

⁶⁸ Musyrifah, al-Qadha'..., h. 98.

⁶⁹ Baltaji, Metodologi..., h. 140-141.

⁷⁰ Khudhari, Tarikh al-Umam al-Islamiah, h. 455; Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Kairo: Mathba'ah al-Taqaaddum, 1322

Keenam, relatifitas putusan. Ketujuh, waktu yang cukup untuk menunjukkan bukti. Kedelapan, persidangan terbuka.⁷⁶

Sama dengan para pendahulunya, Usman bin Affan khalifah pengganti Umar bersandar kepada al-Qur'an, Sunnah, dan putusan khalifah-khalifah sebelumnya. Lalu, bila ketiga sumber itu tidak memberinya jawaban atas kasus yang dihadapinya, ia bermusyawarah dengan para Sahabat sesuai dengan firman Allah Qs 42: 38. Hanya saja, pendapatnya di bidang hukum kurang dikenal kalau tidak dikatakan kurang sekali.

Khalifah setelah Usman bin Affan adalah Ali bin Abi Talib yang memerintah lima tahun. Di bawah kepemimpinannya, negara penuh gejolak berupa banyak pemberontakan yang melahirkan perang saudara; perang onta, perang Shiffin, perang melawan Mu'awiyah, dst. Akar dari persoalan ini adalah bahwa Ali tidak menegakkan kedaulatan negara dalam kasus pembunuhan khalifah Usman bin Affan. Terlepas dari motivasi orang-orang yang menuntut penyelesaian kasus tersebut, sebagai kepala negara Ali berkewajiban menegakkan hukum dengan mengadili para pembunuh Usman yang nota bene adalah kepala negara. Meskipun begitu, tampak juga beberapa sikap dan perilaku Ali yang menunjukkan bahwa ia menjunjung tinggi negara hukum. Salah satu unsur negara hukum yang tampak pada perilakunya adalah prinsip persamaan. Bagi Ali, persamaan tidak hanya berarti bahwa semua orang dari berbagai status dan golongan diperlakukan sama di hadapan hukum; semua orang tunduk kepada hukum yang sama untuk perkara yang sama; semua orang mendapat pelayanan hukum yang sama; semua orang memperoleh kesempatan yang sama dalam memperjuangkan haknya; dan lain-lain. Persamaan bagi Ali juga menyangkut sikap dan tingkah laku penyelenggara negara kepada setiap orang sampai kepada hal-hal yang bagi orang banyak dinilai sebagai remeh. Demikianlah misalnya, Ali memprotes perlakuan diskriminatif Umar bin Khathab dalam menangani kasusnya di sebuah peradilan. Umar sendiri tidak mengira sebelumnya bahwa perlakuannya di peradilan itu terhadap para pihak akan dinilai Ali menyimpang dari asas persamaan. Perlakuan Umar yang dinilai Ali menyimpang dari asas persamaan itu adalah

panggilannya terhadap dirinya di pengadilan dengan julukannya, Abul-Hasan. Suatu ketika seorang Yahudi datang ke pengadilan Umar untuk menggugat Ali yang saat itu sedang duduk di dekat Umar. Umar menoleh kepadanya lalu berkata: "Berdirilah wahai Abul-Hasan lalu duduk bersama lawanmu." Ali berdiri lalu duduk bersama lawannya dan keduanya saling mendebat. Orang itu lalu pergi dan Ali pergi ke tempatnya semula. Saat itu Umar melihat perubahan pada wajahnya lalu bertanya: "Wahai Abul-Hasan, saya melihat perubahan di wajahmu. Apakah kau tidak suka terhadap apa yang baru saja berlangsung?" Ali berkata: "Ya." Umar berkata: "Apa itu?" Ali berkata: "Kau memanggil julukanku di hadapan lawanku. Mengapa kau tidak berkata: 'Berdirilah Ali lalu duduk bersama lawanmu!'" Umar memeluk Ali dan mencium wajahnya dan berkata: "Demi bapakku. Denganmu Allah memberi petunjuk kepada kita dan denganmu Ia mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya."⁷⁷ seorang Yahudi datang ke peradilan Umar untuk menggugat Ali bin Abi Thalib yang kebetulan sedang duduk bersama Khalifah Umar bin Khathab. Langsung setelah menerima gugatan itu, Umar berkata kepada Ali: "Berdirilah wahai Abul-Hasan dan duduklah di hadapan lawanmu." Ali melakukan perintah Umar tetapi tampak rasa tidak senang di wajahnya. Ketika sengketa telah diselesaikan, Umar bertanya kepada Ali: "Apakah kau tak suka duduk di hadapan lawanmu hai Ali?" Ali menjawab: "Sama sekali tidak. Tetapi saya tidak suka kau memperlakukan kami tidak sama dengan panggilanmu kepada saya Abul-Hasan"⁷⁸

Memanggil orang dengan julukannya, di lingkungan masyarakat Arab, adalah suatu penghormatan. Namun, memanggil orang dengan cara itu juga suatu kebiasaan. Ali tampaknya tetap memaknai julukan itu sebagai penghormatan dan karena itu ia memperotes Umar ketika Umar memanggilnya dengan julukan sementara kepada lawannya Umar tidak melakukan hal yang sama. Umar, menurut Ali, saat itu tidak menerapkan asas persamaan dalam peradilannya.

Bila terhadap hal-hal yang dianggap remeh Ali menerapkan asas persamaan, apalagi terhadap hal-hal yang mendasar. Beberapa sidang peradilan

⁷⁶ Al-Qasimi, Nizham al-Hukm..., h. 447.

⁷⁷ Al-Qumi, al-Fushul al-Mi'ah..., Juz V, h. 300.

⁷⁸ Musyrifah, al-Qadha'..., h. 102.

yang menyangkut Ali menunjukkan bahwa ia terbiasa dengan asas persamaan. Diceritakan bahwa Ali, sebagai khalifah, berperkara di hadapan hakim Syuraih. Hakim Syuraih memperlakukan Ali seperti memperlakukan lawannya. Sebagai penggugat, Ali dituntut oleh hakim Syuraih untuk menunjukkan bukti. Namun, bukti Ali berupa kesaksian putranya al-Hasan dan budaknya Qanbar ditolak oleh Syuraih dan Syuraih memberikan kemenangan kepada lawan Ali. Diceritakan bahwa Ali, sebagai khalifah, berperkara di hadapan hakim Syuraih. Hakim Syuraih memperlakukan Ali seperti memperlakukan lawannya. Ali menggugat bahwa lawannya itu menguasai baju besi miliknya tanpa hak. Sebaliknya, lawannya mengklaim bahwa baju besi itu benar-benar miliknya. Sebagai penggugat, Ali dituntut oleh hakim Syuraih untuk menunjukkan bukti. Ali mengajukan dua saksi, putranya al-Hasan dan budaknya Qanbar. Syuraih menolak bukti itu dan memutuskan bahwa baju besi adalah milik lawan Ali. Kepada hakim Syuraih ia berkata: "Mahasuci Allah, inilah orang dari penduduk syurga."⁷⁹ Peristiwa ini menunjukkan bahwa Ali menjunjung tinggi persamaan; pertama, sebagai khalifah ia rela berperkara dengan rakyat jelata di hadapan hakim yang diangkatnya dan, kedua, putusan hakim yang mengalahkannya, diterimanya tanpa protes bahkan dengan pujian. Kepada hakim Syuraih ia berkata: "Mahasuci Allah, inilah orang dari penduduk syurga."⁸⁰

Dalam kasus yang hampir sama, Ali menggugat seorang Nasrani tentang kepemilikan baju besi. Di persidangan, Ali tidak mau duduk di dekat si tergugat dengan alasan bahwa lawannya seorang Kristen. Dalam hal ini Ali tidak dapat dikatakan diskriminatif karena ia menjalankan hukum yang telah ditetapkan Rasulullah saw bersabda: "Jika kalian bersama mereka di jalan maka desaklah mereka ke kesempitan dan kecilkanlah mereka sebagaimana Allah mengecilkan mereka tanpa kalian berbuat zalim." Namun, Syuraih tetap melanjutkan sidang dan karena Ali gagal menunjukkan bukti kepemilikan, Syuraih memenangkan orang Nasrani itu.⁸¹

Ali tetap menunjukkan asas persamaan itu sekalipun pihak yang berperkara adalah kerabatnya seperti terlihat kasus hak waris yang dilimpahkan

Usman bin Affan kepadanya. Sekalipun salah satu dari kedua belah pihak berasal dari Bani Hasyim, yaitu perempuan yang dituntut oleh perempuan dari Anshar, Ali tetap menerapkan hukum acara seperti biasanya untuk membuktikan hak seseorang yaitu sumpah. Perempuan dari Anshar yang mengklaim memiliki hak pada perempuan Bani Hasyim, sesuai dengan hukum acara, diminta oleh Ali bersumpah untuk membuktikan klaimnya. Ali memutuskan bahwa perempuan Anshar itu harus diambil sumpahnya bahwa ia tidak haid selama tiga masa haid setelah ditalak. Kalau itu dilakukannya maka ia berhak mendapatkan warisan. Perempuan Anshar itu keberatan bersumpah dan meninggalkan warisan itu.⁸²

Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur bahwa pertalian karena hubungan kekerabatan antara hakim dengan salah satu pihak yang berperkara menjadi halangan bagi hakim tersebut untuk menangani suatu kasus, sebagaimana terdapat pada undang-undang yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia,⁸³ tidak mutlak diperlukan untuk mewujudkan ditegakkannya asas persamaan. Selama hakim konsisten dengan asas persamaan, tidak perlu ada kekuatiran terhadap dilanggarnya hak salah satu pihak yang berperkara di peradilan hanya karena hakim memiliki hubungan kerabat dengan pihak lainnya.

Bila hubungan kekerabatan tidak mempengaruhi Ali dalam menerapkan asas persamaan, begitu juga hubungan persahabatan dan hubungan kekuasaan. Misalnya, Ali memandang Umar bin Khathab sama kedudukannya di hadapan hukum dengan yang lainnya. Pada suatu malam Umar berkeliling Madinah, sebagaimana biasa ia lakukan, dan melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan perbuatan zina. Di pagi hari, Umar bermusyawarah dengan para sahabat untuk menegakkan had terhadap kedua pezina itu. Ali menolak hukuman terhadap keduanya karena saksi hanya satu yaitu Umar sendiri. Sesungguhnya, kata Ali, had zina hanya dapat ditegakkan bila memenuhi persyaratan yaitu

⁷⁹ Waki', Akhbar..., Juz II, h. 194.

⁸⁰ Waki', Akhbar..., Juz II, h. 194.

⁸¹ Al-Qumi, al-Fushul al-Mi'ah..., Juz II, h. 301.

⁸² Waki', Akhbar..., Juz II, h. 194.

⁸³ Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 29 ayat (4) menyatakan: "Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat." Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan..., h. 152.

kesaksian empat orang. Semestinya, kata Ali, Umarlah yang dikenai had karena menuduhkan zina tanpa menghadirkan empat saksi.⁸⁴

Penutup

Negara hukum sebagai negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya telah diterapkan sejak awal berdirinya negara Madinah dengan prinsip-prinsip ketaatan, keimanan, persamaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan independensi hakim. Prinsip ketaatan meliputi ketaatan kepada hukum dan nilai-nilai moral dari semua pihak. Rakyat wajib taat kepada negara selama negara taat kepada hukum dan nilai-nilai moral.

Negara hukum akan berjalan efektif dan efisien bila prinsip keimanan dimiliki oleh setiap orang. Negara tidak memerlukan banyak lembaga untuk menegakkan hukum karena orang yang berperkara percaya bahwa kebohongan, dusta, dan manipulasi hanya akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Mungkin saja angka tingkat kejahatan sangat rendah karena setiap orang meyakini bahwa gerak-gerik mereka diawasi oleh Yang Mahamengawasi.

Prinsip persamaan dalam negara hukum versi Islam tidak hanya meliputi perepsi tentang kedudukan, jabatan, dan kekayaan tetapi juga meliputi dalam hal yang dipandang remeh temeh oleh banyak orang seperti gerak gerik, tegur sapa, dan mimik wajah. Persamaan harus dapat menghapuskan kesan pembedaan dan pengistimewaan kepada seseorang di atas yang lain.

Negara hukum versi Islam memiliki prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini lahir dari ajaran dasar Islam bahwa manusia adalah makhluk terhormat. Maka betapapun buruknya perilaku seseorang, ia tetap memiliki sejumlah hak yang harus dihormati. Salah satu bentuk penghormatan itu adalah bolehnya membela orang-orang yang telah berbuat aniaya dan dosa.

Dalam negara hukum Islam, setiap orang bertanggung jawab masing-masing dengan kadar yang berbeda-beda. Seorang kepala negara memiliki tanggung jawab dengan kadar yang sangat tinggi yaitu meliputi seluruh negara, termasuk tegaknya hukum. Oleh karena itu, pemisahan

cabang-cabang kekuasaan negara tidak mutlak diperlukan untuk menciptakan negara hukum. Independensi hakim lebih memungkinkan untuk perwujudan negara hukum.

Pustaka Acuan

- Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, alih bahasa oleh Ali Audah, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2013)
- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazibah al-Bukhari al-Ja'fi, Shahih al-Bukhari (Semarang: Thaha Putra, t.t.),
- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abi Dawud (Bairut: Dar al-Fikr, 1994)
- Abul-Husain 'Asakiruddin Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, Shahih Muslim (T.t.p.: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah Indonesia, t.t.), Juz II,
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976),
- Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Muhammad Arief dkk. (Ed.), Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: ICEL dan LeIP, 1999)
- Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Konstitusional (Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1988,
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Martiman Prodjohamidjojo, Kemerdekaan Hakim, Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna) (Jakarta: Penerbit Simplex, 1984)
- Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993)
- Nashir ibn 'Uqail ibn Jasir al-Tharif, al-Qadha' fi 'Ahd 'Umar ibn al-Khathab (Jeddah: Dar al-Madani, 1986),
- Al-Bukhari, Shahih..., Juz VIII, h. 105; Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1949)
- Undang-Undang R.I, Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 29 ayat (4)

⁸⁴ Al-Qumi, al-Fushul al-Mi'ah..., Juz V, h. 330.

